



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
dengan
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO



NOMOR : 1268/UN47.B9/KS/2021

NOMOR : 058/PM.04/K/06/2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal 01 bulan Juli Tahun 2021 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, S.H., M.Hum.**

Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Alamat : JL. Jend. Sudirman No. 6 Dulalowo Timur, Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang berkedudukan di Gorontalo yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Jaharudin Umar.S.Pd., M.Pd., MH.**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Alamat : Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Limba U Dua, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Gorontalo 96138

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian dan Pengembangan Kelembagaan.

BAB I
TUJUAN KERJASAMA
Pasal 1

Tujuan diadakannya perjanjian kerjasama ini adalah untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian dan pengembangan kelembagaan di lingkungan kerja **PARA PIHAK** yang terdiri atas:

1. Kegiatan Pemagangan/Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa
2. Fasilitasi Kegiatan Penelitian
3. Kegiatan Kuliah Umum dan/atau Kuliah Pakar
4. Penyediaan Narasumber, Ahli dan/atau Pakar Pemilu dan Pilkada
5. Pengawasan, Pencegahan Pelanggaran dan Penegakan Hukum Pemilu/Pilkada di Provinsi Gorontalo

BAB III
PELAKSANAAN KERJASAMA

Paragraf Pertama

Kegiatan Pemagangan/Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa
Pasal 3

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan seleksi dan pembekalan kepada mahasiswa sebelum melakukan program magang/praktek kerja lapangan di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan dosen pembimbing mahasiswa magang/praktek kerja lapangan di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**
3. **PIHAK KEDUA** menerima mahasiswa magang/praktek kerja lapangan dan ditempatkan pada bidang atau unit yang sesuai dengan bidang keilmuan mahasiswa.
4. **PIHAK KEDUA** membimbing mahasiswa selama proses kegiatan magang/praktek kerja lapangan di lingkungan kerjanya.
5. **PARA PIHAK** melakukan penilaian terhadap mahasiswa magang/praktek kerja berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan.

Paragraf Kedua
Fasilitasi Kegiatan Penelitian
Pasal 4

1. **PARA PIHAK** dapat melakukan penelitian dan/atau kajian terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
2. **PIHAK PERTAMA** dapat memfasilitasi kebutuhan hasil penelitian dan/atau kajian yang diperlukan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
3. **PIHAK KEDUA** dapat memfasilitasi kebutuhan data penelitian baik oleh mahasiswa dan/atau dosen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA**

Paragraf Ketiga
Kegiatan Kuliah Umum dan/atau Kuliah Pakar
Pasal 5

1. **PIHAK PERTAMA** dapat melibatkan sumberdaya manusia yang ada di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan kuliah umum dan/atau kuliah pakar bagi mahasiswa di lingkungan Pihak Pertama
2. **PIHAK KEDUA** dapat menyiapkan sumberdaya manusia yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan kuliah umum dan/atau kuliah pakar bagi mahasiswa di lingkungan Pihak Pertama

Paragraf Keempat
Penyediaan Narasumber, Ahli dan/atau Pakar Pemilu dan Pilkada
Pasal 6

1. **PIHAK KEDUA** dapat melibatkan sumberdaya dosen yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menyediakan narasumber, ahli dan/atau pakar Pemilu dan Pilkada yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

Paragraf Kelima
Pengawasan, Pencegahan Pelanggaran dan Penegakan Hukum Pemilu/Pilkada
di Provinsi Gorontalo

Pasal 7

- 1) Pihak Pertama berpartisipasi dalam pengawasan/pemantauan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.
- 2) Pihak Pertama berpartisipasi dalam upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pilkada, terutama pelanggaran politik uang dan netralitas ASN
- 3) Pihak Pertama berpartisipasi dalam memberikan bantuan hukum dalam penegakan hukum Pemilu dan Pilkada

- 4) Pihak Kedua menyiapkan Panduan Pengawasan, Pencegahan dan penegakan hukum Pemilu dan Pilkada sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 5) Para Pihak secara bersama-sama membangun kesadaran masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang sehat, jujur dan adil.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala bentuk biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 didasarkan pada kesepakatan **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MASA BERLAKU

Pasal 9

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan kerjasama sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dapat diperpanjang paling lambat tiga bulan sebelum masa berlaku berakhir.
3. Berakhirnya kerja sama ini tidak menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Apabila terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka akan segera diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

BAB VII KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

Pasal 11

1. Yang dimaksud dengan *Force Majure* dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak sehingga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini antara lain :
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - b. Perang, huru-hara, terorisme, sabotase dan pemogokan massal.

2. Dalam hal terjadi kejadian *Force Majure* sebagaimana dimaksud diatas, maka pihak yang mengalami keadaan *force majure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis ataupun lisan kepada Pihak lainnya dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadi keadaan *Force Majure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

BAB VIII ADDENDUM

Pasal 12

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan di tuangkan dalam suatu Addendum yang menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo



Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, S.H., M.Hum

PIHAK KEDUA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Gorontalo



Jaharudin Umar.S.Pd., M.Pd., MH.